



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.694.083.999.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 358.802.380.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 125.762.587.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.058.448.000,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.277.165.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 200.704.180.000,00 (dua ratus miliar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 125.762.587.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.660.461.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.643.878.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 553.893.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.220.862.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.734.125.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 616.077.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.787.145.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 10.874.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 36.064.000,00 (tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 25.497.515.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 29.001.693.000,00 (dua puluh sembilan miliar satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.660.461.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), dari:
 - a. Hotel;
 - b. Rumah Penginapan dan sejenisnya; dan
 - c. Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak Hotel dari Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.480.497.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pajak Hotel dari Rumah Penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 49.596.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Pajak Hotel dari Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 130.368.000,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.643.878.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dari:
 - a. Restoran dan sejenisnya;

- b. Rumah Makan dan sejenisnya;
 - c. Kafetaria dan sejenisnya; dan
 - d. Jasa Boga / Katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dari Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.914.504.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat belas juta lima ratus empat ribu rupiah).
 - (3) Pajak Restoran dari Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.721.196.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Pajak Restoran dari Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 648.564.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Pajak Restoran dari Jasa Boga / Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.359.614.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 553.893.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dari:
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
 - c. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan;
 - d. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*); dan
 - e. Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Hiburan dari Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Hiburan dari Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan dari Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 453.393.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Pajak Hiburan dari Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (6) Pajak Hiburan dari Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.220.862.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), dari:
 - a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Selebaran; dan
 - d. Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame dari Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.502.182.000,00 (dua miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pajak Reklame dari Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 394.969.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame dari Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame dari Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 318.978.000,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.734.125.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dari Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 616.077.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.787.145.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 10.874.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 36.064.000,00 (tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah), dari Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 25.497.515.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 29.001.693.000,00 (dua puluh sembilan miliar satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – Pemindahan Hak.

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.058.448.000,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.049.790.600,00 (tujuh miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.759.395.400,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.249.262.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.049.790.600,00 (tujuh miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.563.734.300,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.807.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 595.286.500,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.687.477.800,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 809.214.000,00 (delapan ratus sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 45.093.000,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.378.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- (10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 235.600.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.759.395.400,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.827.829.400,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 171.522.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.786.405.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.823.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.651.022.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta dua puluh dua ribu rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 37.694.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.249.262.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.232.462.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.277.165.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD; dan
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.527.703.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.749.462.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.527.703.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 767.307.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.760.396.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 200.704.180.000,00 (dua ratus miliar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD; dan
 - i. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.242.413.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.002.695.000,00 (enam miliar dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.504.536.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 917.117.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.911.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 99.016.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam belas ribu rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 182.804.466.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (10) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 24

Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.242.413.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), yaitu dari Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 25

Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yaitu dari Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.

Pasal 26

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.002.695.000,00 (enam miliar dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.988.295.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Jasa Giro Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.504.536.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yaitu dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 917.117.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu rupiah), yaitu dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 29

Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.911.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), yaitu dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum.

Pasal 30

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 99.016.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam belas ribu rupiah), yaitu dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Pasal 31

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 182.804.466.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 32

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 33

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.335.281.619.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.168.879.072.000,00 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 166.402.547.000,00 (seratus enam puluh enam miliar empat ratus dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.168.879.072.000,00 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 993.597.118.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.112.366.000,00 (dua puluh empat miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.169.588.000,00 (seratus lima puluh satu miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 993.597.118.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH); dan
 - b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU).
- (2) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 221.359.901.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

- (3) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 772.237.217.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 36

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.112.366.000,00 (dua puluh empat miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 37

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.169.588.000,00 (seratus lima puluh satu miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 166.402.547.000,00 (seratus enam puluh enam miliar empat ratus dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 156.699.547.000,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.703.000.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus tiga juta rupiah).

Pasal 39

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 156.699.547.000,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yaitu dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 40

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.703.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga juta rupiah), yaitu dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 41

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.848.490.329.807,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.388.509.102.951 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 848.075.869.666,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 482.144.327.885,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 54.449.225.400,00 (lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.839.680.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 848.075.869.666,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/ Wakil Bupati;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/ Wakil Bupati; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 569.149.426.162,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 158.427.285.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.071.700.048,00 (empat belas miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu empat puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 30.291.904.000,00 (tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.603.709.000,00 (satu miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.065.048.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 73.466.797.456,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 569.149.426.162,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 431.814.467.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.356.246.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.021.680.000,00 (enam miliar dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 26.741.400.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.315.940.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 21.024.960.100,00 (dua puluh satu miliar dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.401.086.402,00 (dua miliar empat ratus satu juta delapan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 27.514.828,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 26.457.673.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.173.147.168,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 3.386.827.664,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 2.428.484.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 45

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 158.427.285.200,00 (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah), yaitu Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN.

Pasal 46

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.071.700.048,00 (empat belas miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja Honorarium; dan
 - e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.810.419.000,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 817.389.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- (4) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.185.000,00 (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.104.532.048,00 (delapan miliar seratus empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 335.175.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 30.291.904.000,00 (tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.257.312.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 176.694.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 181.440.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 107.868.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.823.640.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 169.848.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 55.080.000,00 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 8.138.340.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 141.565.000,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 7.934.967.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 7.136.400.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.603.709.000,00 (satu miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Bupati/ Wakil Bupati;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/ Wakil Bupati;
 - c. Belanja Jabatan Keluarga Bupati/ Wakil Bupati;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/ Wakil Bupati;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bupati/ Wakil Bupati;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/ Wakil Bupati;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/ Wakil Bupati;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Bupati/ Wakil Bupati;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Bupati/ Wakil Bupati;
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/ Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi Bupati/ Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/ Wakil Bupati.
- (2) Belanja Gaji Pokok Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 110.278.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Keluarga Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 108.108.000,00 (seratus delapan juta seratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.185.000,00 (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 10.011.000,00 (sepuluh juta sebelas ribu rupiah).

- (9) Belanja Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Bupati/ Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.163.304.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Bupati/ Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 185.545.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.065.048.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/ Wakil Bupati.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 465.048.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 73.466.797.456,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 482.144.327.885,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;

- b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 63.703.345.263,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 243.519.577.977,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.228.765.400,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.105.448.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 18.552.048.449,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 19.845.781.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 91.189.361.796,00 (sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 63.703.345.263,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 63.481.384.263,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 221.961.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 243.519.577.977,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 172.607.389.498,00 (seratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.736.023.829,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.958.764.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.324.916.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.012.019.000,00 (satu miliar dua belas juta sembilan belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 735.846.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.167.837.500,00 (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.198.083.150,00 (empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 8.654.899.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 123.800.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.228.765.400,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.187.095.500,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.226.234.900,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 815.435.000,00 (delapan ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.105.448.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.475.448.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Luar Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 18.552.048.449,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 962.294.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.589.754.449,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 57

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 19.845.781.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 58

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 91.189.361.796,00 (sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 54.449.225.400,00 (lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.033.191.400,00 (delapan miliar tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.214.456.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.201.578.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 60

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.033.191.400,00 (delapan miliar tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), yaitu Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.214.456.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.029.797.000,00 (dua puluh enam miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.564.659.000,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 62

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.201.578.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.839.680.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.433.680.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.433.680.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.386.380.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 65

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 169.374.067.856,00 (seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.005.000.000,00 (lima miliar lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 41.100.733.000,00 (empat puluh satu miliar seratus juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 74.051.414.509,00 (tujuh puluh empat miliar lima puluh satu juta empat ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.135.950.347,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 80.970.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.005.000.000,00 (lima miliar lima juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tanah Persil.

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 41.100.733.000,00 (empat puluh satu miliar seratus juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Peraga;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.255.052.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 202.121.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 258.158.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 122.127.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.648.791.200,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 758.849.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 527.539.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 547.786.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 10.441.402.800,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 266.690.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 448.713.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 13.623.504.000,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.255.052.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.265.520.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 989.532.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 202.121.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 198.318.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.803.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 258.158.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 127.400.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.384.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 124.374.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 122.127.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.648.791.200,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.117.546.200,00 (lima miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.845.603.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 685.642.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 758.849.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 697.030.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.819.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 527.539.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 61.900.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 465.639.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 547.786.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 512.493.000,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.871.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.268.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 10.441.402.800,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.124.894.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.316.508.800,00 (tujuh miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 266.690.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 448.713.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 13.623.504.000,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 74.051.414.509,00 (tujuh puluh empat miliar lima puluh satu juta empat ratus empat belas ribu lima ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.020.316.509,00 (enam puluh delapan miliar dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.273.638.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.565.460.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.020.316.509,00 (enam puluh delapan miliar dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 67.568.116.509,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 452.200.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 83

Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), yaitu Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan.

Pasal 84

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.273.638.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 85

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.565.460.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.135.950.347,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 38.081.162.156,00 (tiga puluh delapan miliar delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.504.713.191,00 (delapan miliar lima ratus empat juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 787.075.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.761.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 38.081.162.156,00 (tiga puluh delapan miliar delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiahh), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.981.162.156,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.504.713.191,00 (delapan miliar lima ratus empat juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.354.713.191,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 89

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Instalasi Pengaman.

Pasal 90

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 787.075.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.761.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 80.970.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 30.940.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 44.880.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 93

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 30.940.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 94

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 44.880.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Tanda Penghargaan.

Pasal 95

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.064.003.000,00 (delapan miliar enam puluh empat juta tiga ribu rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 282.543.156.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.882.104.000,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 267.661.052.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.882.104.000,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.576.259.000,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.305.845.000,00 (dua miliar tiga ratus lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 98

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.576.259.000,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 99

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.305.845.000,00 (dua miliar tiga ratus lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

Pasal 100

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 267.661.052.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 direncanakan sebesar Rp 267.661.052.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 234.976.052.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 32.685.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 102

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 154.406.330.807,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 103

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a direncanakan sebesar Rp 154.406.330.807,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 104

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 direncanakan sebesar Rp 154.406.330.807,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 152.593.997.807,00 (seratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (3) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.812.333.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 152.593.997.807,00 (seratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Sisa Belanja Transfer.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 135.801.863.807,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (3) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.792.134.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 106

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.812.333.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yaitu Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

Pasal 107

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 108

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 154.406.330.807,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 154.406.330.807,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Pasal 109

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 110

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 28 Desember 2020.

Plt. BUPATI KUDUS

WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus,

pada tanggal 28 Desember 2020.

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,



AGUS BUDI SATRIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR .72.